



**PUTUSAN**

**Nomor 158/Pid.B/2023/PN Mnk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **EBENHAEZER F. BERHITU Alias EBEN**
2. Tempat lahir : Sorong
3. Umur/Tgl. Lahir : 28 Tahun / 22 Juni 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaran : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Reremi Palapa Kabupaten Manokwari Papua Barat
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa ditangkap tanggal 08 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 09 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
5. Majelis Hakim, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan 21 November 2023;

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 158/Pid.B/2023/PN Mnk tanggal 24 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 158/Pid.B/2023/PN Mnk tanggal 24 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan dan dibacakan oleh Penuntut Umum dihadapan persidangan pada tanggal 12 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terdakwa EBENHAEZER F. BERHITU Alias EBEN , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EBENHAEZER F. BERHITU Alias EBEN dengan pidana penjara selama : 7 ( tujuh ) BULAN, dikurangi selama terdakwa EBENHAEZER F. BERHITU Alias EBEN berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa EBENHAEZER F. BERHITU Alias EBEN tetap ditahan.
3. Membebankan kepada terdakwa EBENHAEZER F. BERHITU Alias EBEN untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula, dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-53/MANOK/Eoh.2/8/2023 tertanggal 23 Agustus 2023 dengan isi dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa EBENHAEZE F. BERHITU Alias EBEN pada hari RABU tanggal 07 Juni 2023, sekitar Pukul 22.30 WIT atau setidaknya dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya di tahun 2023, bertempat di Jalan Reremi Palapa Kab. Manokwari atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Dengan sengaja telah melakukan penganiayaan terhadap korban STEFANI GLORIA PAPILAYA dengan cara-cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :*

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 Wit, saat saksi STEFANI GLORIA PAPILAYA (korban) pulang dari gereja di



Wosi, kemudian saksi korban menjemput terdakwa yang berada dirumah kost temannya di Fanindi ST, sesampai di rumah kost temannya yang saksi korban tidak ketahui namanya dan tidak pernah bertemu saksi korban melihat seorang perempuan keluar dari rumah kost tersebut, kemudian perempuan tersebut bertanya kepada saksi korban " cari siapa " karena saksi korban curiga dengan perempuan tersebut yang keluar dari rumah kost tempat dimana terdakwa berada lalu saksi korban katakan " Cari teman.. " tiba-tiba terdakwa keluar dari rumah kost lalu perempuan tersebut memberikan makanan yang berada di tuperware kepada terdakwa lalu perempuan tersebut mengantar terdakwa sampai di pagar, kemudian terdakwa dan saksi korban pulang kerumah kost saksi korban , sesampainya dirumah kost kemudian saksi korban mengambil pakain lalu terdakwa mengatakan " mau kemana " saksi korban katakan " saksi korban mau tidur dirumah teman " lalu terdakwa bertanya " kenapa diam.." dengan suara kasar kemudian saksi korban jawab " sudah saksi korban mau tidur dirumah teman, ko pergi sudah jalan sudah kembali ke kost sebelumnya dengan perempuan itu " mendegar jawab saksi korban secara tiba-tiba terdakwa langsung mencekik leher saksi korban menggunakan tangan sebelah kanan yang dibuka mencengkram leher saksi korban yang dilakukan sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi saling berhadapan, lalu terdakwa mendorong saksi korban selanjutnya terdakwa memukul muka saksi Korban menggunakan tangan kanan yang terbuka dan kepala saksi korban dalam keadaan menoleh sehingga mengenai telinga yang dilakukan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali , selanjutnya terdakwa memukul rusuk kanan saksi korban menggunakan tangan kanan yang di kepal yang dilakukan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya terdakwa memukul bagian muka saksi korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang dikepal dan mengenai pipi kiri atas yang dilakukan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali.kemudian terdakwa hendak menarik rambut saksi korban lagi tapi datang saudari MARIA Y.K NGADHA lalu menarik tangan saksi korban dan membawa saksi korban ke kamarnya setelah itu saksi korban dan saudari MARIA Y.K NGADHA melaporkan kejadian tersebut ke Polresta untuk membuat laporan Polisi guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 353/42/2023 tanggal 07 Juli 2023 yang melakukan pemeriksaan terhadap saudara STEFANI GLORIA PAPILAYA dari dokter yang memeriksa dr. SAUL SAGITA TANGIRERUNG SELANG sebagai dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pemeriksaan Korban
  - Korban datang dalam keadaan : Sadar
- b. Hasil Pemeriksaan Luar di Temukan
  - Tampak luka memar (+) pada daerah pipi kiri atas; warna kemerahan (+), ukuran luka Panjang kurang lebih 4,5 cm dan lebar kurang lebih 3,5 cm, batas luka tegas;
- c. Terhadap Korban dilakukan
  - Pemeriksaan bagian Luar;
  - Pengobatan;
- d. Korban dirawat / Dipulangkan
  - Korban dipulangkan;
- e. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Pemeriksaan bagian luar yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa korban mengalami keadaan tersebut diduga akibat Trauma Tumpul;

*Perbuatan terdakwa EBENHAEZER F. BERHITU Alias EBEN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;*

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dihadapan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi **STEFANI GLORIA PAPILAYA** (korban):

- Bahwa pada Rabu tanggal 7 Juni 2023, sekitar Pukul 22.30 Wit Saksi berada dirumah kost Saksi yang terletak di jalan Palapa Reremi Manokwari, saat itu Saksi bersama dengan saudara EBENHAEZER BERHITU yang Saksi lakukan saat itu sedang bertengkar mulut dan saat itu ada peristiwa yang terjadi yaitu peristiwa pemukulan;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa pemukulan tersebut adalah Saksi sendiri sedangkan pelakunya saudara EBENHAEZER BERHITU;
- Bahwa Saksi kenal saudara EBENHAEZER BERHITU dan Saksi memiliki hubungan yaitu Saksi tinggal bersama dan telah memiliki 2 orang anak namun Saksi belum menikah secara sah baik secara agama maupun catatan sipil;
- Bahwa hubungan Saksi sudah sejak tahun 2018 sampai saat sekarang ini;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Mnk



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 Wit saat Saksi pulang dari gereja di Wosi kemudian Saksi menjemput saudara EBENHAEZER BERHITU yang berada dirumah kost temannya di Fanindi ST, Sampai di rumah kost temannya yang Saksi tidak ketahui namanya dan tidak pernah bertemu kemudian Saksi melihat seorang perempuan keluar dari rumah kost tersebut, kemudian perempuan tersebut bertanya kepada Saksi: *"cari siapa"* karena Saksi curiga dengan perempuan tersebut yang keluar dari rumah kost tempat dimana saudara EBENHAEZER BERHITU berada lalu Saksi katakan: *"Cari teman.."*, tiba-tiba saudara EBENHAEZER BERHITU keluar dari rumah kost lalu perempuan tersebut memberikan makanan yang berada di Tupperware lalu perempuan mengantar saudara EBENHAEZER BERHITU sampai di pagar, lalu Saksi bersama dengan saudara EBENHAEZER BERHITU pulang kerumah kost, sesampainya dirumah kost kemudian Saksi mengambil pakain lalu di tanya oleh saudara EBENHAEZER BERHITU mengatakan: *"mau kemana"* Saksi katakan: *"Saksi mau tidur dirumah teman"* lalu saudara EBENHAEZER BERHITU bertanya: *"kenapa diam.."* dengan suara kasar kemudian Saksi jawab: *"sudah saya mau tidur dirumah teman, ko pergi sudah jalan sudah kembali ke kost sebelumnya dengan perempuan itu"* mendengar jawaban Saksi secara tiba-tiba saudara EBENHAEZER BERHITU mencekik leher Saksi lalu mendorong Saksi ke arah dapur lalu Saksi melihat makan di Tupperware yang berada di dapur kemudian Saksi ambil dan lempar kemudian saudara EBENHAEZER BERHITU menampar telinga kanan Saksi lalu Saksi menghindar lalu saudara EBENHAEZER BERHITU memukul Saksi lagi mengenai rusuk kanan Saksi sambil mengatakan: *"Saya tidak suka di tudu...anjing ko...babi ko..."* lalu Saksi lari menuju ke arah depan tepatnya di tempat tidur saat itu saudara EBENHAEZER BERHITU mengejar Saksi kemudian saudara EBENHAEZER BERHITU langsung mengayunkan tangannya dan mengenai bagian mata Saksi kemudian saudara EBENHAEZER BERHITU hendak menarik rambut Saksi lagi tapi datang saudari MARIA lalu menarik tangan Saksi membawa Saksi ke kamarnya saudari MARIA setelah itu Saksi dan saudari MARIA ke Polresta untuk membuat laporan Polisi selanjutnya Saksi diarahkan untuk berobat dan Visum di RSUD Manokwari;



- Bahwa saat saudara EBENHAEZER BERHITU memukul Saksi saat itu sendirian saja, tidak ada alat yang digunakan hanya menggunakan tangan saja;
- Bahwa saudara EBENHAEZER BERHITU memukul Saksi menggunakan tangan sebelah kanan sedangkan keadaan tangannya yaitu saat mencekik leher Saksi menggunakan tangan sebelah kanan yang dibuka mencengkram leher Saksi lalu mendorong Saksi, saat memukul telinga kanan Saksi menggunakan tangan kanan yang terbuka, saat memukul rusuk kanan Saksi menggunakan tangan kanan yang di kepal, kemudian saat memukul bagian mata Saksi menggunakan tangan sebelah kanan yang dikepal;
- Bahwa saat saudara EBENHAEZER BERHITU saat mencekik leher Saksi menggunakan tangan sebelah kanan yang dibuka mencengkram leher Saksi lalu mendorong Saksi dengan posisi saat itu sama-sama berdiri dan saling berhadapan dengan jarak kurang dari 1 meter, saat memukul telinga kanan Saksi menggunakan tangan kanan yang terbuka dengan posisi saling berhadapan dan kepala Saksi dalam keadaan menoleh sehingga kena telinga dan jarak sangat dekat kurang dari 1 meter, saat memukul rusuk kanan Saksi menggunakan tangan kanan yang di kepal posisi sama-sama berdiri dan saling berhadapan dengan jarak sekitar 1 meter, kemudian saat memukul bagian mata Saksi menggunakan tangan sebelah kanan yang dikepal posisi sama-sama berdiri dan saling berhadapan dengan jarak sekitar 1 meter;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi **MARIA Y.K. NGADHA:**

- Bahwa pada Rabu tanggal 7 Juni 2023, sekitar Pukul 22.30 Wit Saksi berada dirumah kost Saksi yang terletak di jalan Palapa Reremi Manokwari, saat itu Saksi bersama dengan keluarga dan yang Saksi lakukan sedang menidurkan anak Saksi, saat itu Saksi mendengar dari rumah kost sebelah yang ditempati saudari STEFANI GLORIA PAPILAYA (Saksi) ada suara keributan dan terjadi peristiwa pemukulan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saudari STEFANI GLORIA PAPILAYA sedangkan pelakunya saudara EBENHAEZER BERHITU;
- Bahwa hubungan antara saudari STEFANI GLORIA PAPILAYA dan saudara EBENHAEZER BERHITU mereka tinggal bersama namun tidak



ada pernikahan yang sah, sedangkan Saksi dengan mereka hanya tetangga rumah kost saja tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2023 sekitar pukul 22.30 Wit saat Saksi berada dirumah kost setelah menidurkan anak Saksi lalu Saksi hendak merapikan dapur kemudian Saksi mendengar STEFANI GLORIA PAPILAYA dan saudara EBENHAEZER BERHITU datang kemudian Saksi mendengar saudara EBENHAEZER BERHITU mengatakan: *"kenapa ko tuduh saya selingkuh, perempuan teman punya adik"* lalu Saksi mendengar STEFANI GLORIA PAPILAYA mengatakan: *"kalau ko tidak salah kenapa ko pukul Saya"* lalu Saksi menegera suara benturan di tembok dan STEFANI GLORIA PAPILAYA menangis kemudian Saksi hendak kesana namun pintu dikunci dari dalam oleh saudara EBENHAEZER BERHITU, lalu Saksi mendengar suara laki-laki mengatakan: *"ko tunggu saya panggil mereka datang...sa lapor polisi karena pencemaran nama baik ko tuduh sa selingkuh, itu orang pu adek"* lalu tidak lama kemudian pintu terbuka kemudian Saksi masuk saat masuk Saksi melihat STEFANI GLORIA PAPILAYA hendak keluar namun rambutnya ditarik saudara EBENHAEZER BERHITU lalu saudara EBENHAEZER BERHITU memukul bagian muka STEFANI GLORIA PAPILAYA selanjutnya Saksi menarik saudari STEFANI GLORIA PAPILAYA Saksi bawa ke kamar tidak lama kemudian laki-laki mengatakan: *"mari sudah ke kantor polisi ko bilang mau bikin laporan polisi saya juga mau bikin laporan polisi pencemaran nama baik"* mendengar itu Saksi katakan: *"kalau ko merasa benar pencemaran nama baik...ko lapor polisi duluan sudah"* lalu Saksi katakan: *"bapak kost marah kalau ada keributan"* tidak lama saudara EBENHAEZER BERHITU pergi dan tidak lama kemudian Saksi bersama saudara STEFANI GLORIA PAPILAYA ke kantor polisi untuk membuat laporan dan selanjutnya saudara STEFANI GLORIA PAPILAYA dibawa ke RSUD Manokwari untuk pemeriksaan kesehatan;
- Bahwa saat itu saudara EBENHAEZER BERHITU memukul sendirian saja, tidak ada alat yang digunakan hanya menggunakan tangan saja;
- Bahwa saudara EBENHAEZER BERHITU memukul saudara STEFANI GLORIA PAPILAYA Saksi melihat hanya tangan saja tapi tidak mengetahui pasti tangan mana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikamar kost mereka dalam keadaan sepih hanya ada mereka berdua dan pencahayaan saat itu remang-remang namun Saksi masih bisa melihat mereka;
- Bahwa yang Saksi lihat langsung saat itu saat saudara EBENHAEZER BERHITU menarik rambut saudari STEFANI GLORIA PAPILAYA kemudian memukul mukanya sebanyak 1 kali dengan jarak sekitar 1 meter dan saling berhadapan, sedangkan berdasarkan pengakuan saudari STEFANI GLORIA PAPILAYA kepada Saksi sebelumnya saudara EBENHAEZER BERHITU mencekik leher, memukul telinga kanan, rusuk kanan Saksi tapi Saksi tidak melihatnya langsung karena hanya mereka berdua yang ada di dalam kamar kost saat itu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan saudari STEFANI GLORIA PAPILAYA kepada Saksi bahwa saudari STEFANI GLORIA PAPILAYA melihat ada perempuan mengantar saudara EBENHAEZER BERHITU keluar dari kost, memberikan makanan dan mengantar sampai pagar saat di jemput saudari STEFANI GLORIA PAPILAYA sehingga saksi Saksi cemburu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan saudari STEFANI GLORIA PAPILAYA kepada Saksi bahwa ia merasakan sakit di leher, telinga kanan, rusuk kanan, bagian matanya;
- Bahwa yang Saksi lihat ada luka dan memar di mata sebelah kiri saudari STEFANI GLORIA PAPILAYA;
- Bahwa saudari STEFANI GLORIA PAPILAYA mendapatkan rawat jalan di RSUD Manokwari karena Saksi yang menemani saat itu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa pada saat pemeriksaan persidangan, Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan karena masalah pemukulan yang Terdakwa lakukan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekitar pukul 22:30 Wit di jalan Reremi Permai Kab. Manokwari tepatnya di Kos-kosan;
- Bahwa saudari STEFANI GLORIA PAPILAYA bersama dengan saudari STEFANI GLORIA PAPILAYA belum menikah secara catatan sipil ataupun secara agama namun Terdakwa bersamanya telah di karunia 2 (dua) anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama bernama ISAIHA ELIHESER PAPILAYA dan anak kedua bernama EZELIA KATRINA PAPILAYA;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 juni 2023 sekitar pukul 22:30 Wit, Terdakwa sedang berada di rumah kos bersama dengan saudari STEFANI GLORIA PAPILAYA serta yang Terdakwa lakukan saat itu adalah Terdakwa menampar serta menendang saudari STEFANI GLORIA PAPILAYA;
- Bahwa tubuh saudari STEFANI GLORIA PAPILAYA yang terkena tamparan serta tendangan dari Terdakwa yakni pipi kiri dan pantat kiri;
- Bahwa Terdakwa menampar saudari STEFANI GLORIA PAPILAYA sebanyak 1 (satu) kali dan tendangan saat itu juga sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa pada awalnya di hari Rabu tanggal 07 juni 2023 sekitar pukul 22:30 Wit, Terdakwa bersama dengan saudari STEFANI GLORIA PAPILAYA di dalam rumah kost dan bertengkar mulut kemudian didalam pertengkaran tersebut yang mana saudari STEFANI GLORIA PAPILAYA menuduh Terdakwa telah selingkuh dengan perempuan lain akhirnya Terdakwa emosi karena tuduhan tersebut tidak betul sehingga Terdakwa langsung menendang pantat kiri saudari STEFANI GLORIA PAPILAYA setelah Terdakwa tendang saat itu saudari STEFANI GLORIA PAPILAYA tambah ribut dengan akhirnya Terdakwa langsung menampar pipi kiri saudari STEFANI GLORIA PAPILAYA berulang kali kurang lebih 3 (tiga) kali kemudian setelah Terdakwa tampar saudari STEFANI GLORIA PAPILAYA saat itu saudari STEFANI GLORIA PAPILAYA menangis dan datang tetangga kost yang biasa di panggil kakak CECE menenangkan saudari STEFANI GLORIA PAPILAYA yang sementara menangis;
- Bahwa pada saat Terdakwa menampar saudari STEFANI GLORIA PAPILAYA saat itu Terdakwa menggunakan tangan kanan, kemudian untuk tendangan Terdakwa menggunakan kaki kanan;
- Bahwa tidak ada alat yang digunakan memukul, hanya menggunakan tangan kosong dan kaki;
- Bahwa posisi Terdakwa dengan saudari STEFANI GLORIA PAPILAYA saat Terdakwa menendang saudari STEFANI GLORIA PAPILAYA dimana posisi saudari STEFANI GLORIA PAPILAYA membelakangi Terdakwa dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter kemudian untuk saat Terdakwa menampar saaudari STEFANI GLORIA PAPILAYA dimana posisi Terdakwa dengan saudari STEFANI GLORIA PAPILAYA saat itu berhadapan kemudian jarak kurang lebih 1 (satu) meter;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Mnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa menampar dan menendang saudari STEFANI GLORIA PAPILAYA karena saudari STEFANI GLORIA PAPILAYA menuduh Terdakwa selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa *visum et repertum* yang sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- *Visum Et Repertum* Nomor : 353/42/2023 tanggal 07 Juli 2023 yang melakukan pemeriksaan terhadap saudara STEFANI GLORIA PAPILAYA dari dokter yang memeriksa dr. SAUL SAGITA TANGIRERUNG SELANG sebagai dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari dengan kesimpulan Hasil Pemeriksaan terhadap korban Tampak luka memar pada daerah pipi kiri atas warna kemerahan, ukuran luka Panjang kurang lebih 4,5 cm dan lebar kurang lebih 3,5 cm, batas luka tegas, bahwa korban mengalami keadaan tersebut diduga akibat Trauma Tumpul;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekitar pukul 22:30 Wit di jalan Reremi Permai Kab. Manokwari tepatnya telah melakukan pemukulan terhadap saudari STEFANI GLORIA PAPILAYA yang mana awalnya di hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekitar pukul 22:30 Wit, Terdakwa bersama dengan saudari STEFANI GLORIA PAPILAYA di dalam rumah kost dan bertengkar mulut kemudian didalam pertengkaran tersebut yang mana saudari STEFANI GLORIA PAPILAYA menuduh Terdakwa telah selingkuh dengan perempuan lain akhirnya Terdakwa emosi karena tuduhan tersebut tidak betul sehingga Terdakwa langsung menendang pantat kiri saudari STEFANI GLORIA PAPILAYA setelah Terdakwa tendang saat itu saudari STEFANI GLORIA PAPILAYA tambah ribut dengan akhirnya Terdakwa langsung menampar pipi kiri saudari STEFANI GLORIA PAPILAYA berulang kali kurang lebih 3 (tiga) kali kemudian setelah Terdakwa tampar saudari STEFANI GLORIA PAPILAYA saat itu saudari STEFANI GLORIA PAPILAYA menangis dan datang tetangga kost menenangkan saudari STEFANI GLORIA PAPILAYA yang sementara menangis;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saudari STEFANI GLORIA PAPILAYA belum menikah secara catatan sipil ataupun secara agama namun Terdakwa bersamanya telah di karunia 2 (dua) anak pertama bernama ISAIHA ELIHESER PAPILAYA dan anak kedua bernama EZELIA KATRINA PAPILAYA;
- Bahwa tubuh saudari STEFANI GLORIA PAPILAYA yang terkena tamparan serta tendangan dari Terdakwa yakni pipi kiri dan pantat kiri;
- Bahwa Terdakwa menampar saudari STEFANI GLORIA PAPILAYA sebanyak 1 (satu) kali dan tendangan saat itu juga sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa pada saat Terdakwa menampar saudari STEFANI GLORIA PAPILAYA saat itu Terdakwa menggunakan tangan kanan, kemudian untuk tendangan Terdakwa menggunakan kaki kanan;
- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan pemukulan kepada saudari STEFANI GLORIA PAPILAYA karena saudari STEFANI GLORIA PAPILAYA menuduh Terdakwa selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut korban saudari STEFANI GLORIA PAPILAYA mengalami luka sebagaimana disebutkan dalam surat *Visum Et Repertum* Nomor : 353/42/2023 tanggal 07 Juli 2023 yang melakukan pemeriksaan terhadap saudara STEFANI GLORIA PAPILAYA dari dokter yang memeriksa dr. SAUL SAGITA TANGIRERUNG SELANG sebagai dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari dengan kesimpulan Hasil Pemeriksaan terhadap korban Tampak luka memar pada daerah pipi kiri atas warna kemerahan, ukuran luka Panjang kurang lebih 4,5 cm dan lebar kurang lebih 3,5 cm, batas luka tegas, bahwa korban mengalami keadaan tersebut diduga akibat Trauma Tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1 Barang siapa;**



Menimbang, bahwa yang dimaksud *barang siapa* adalah orang-perorangan atau suatu badan hukum yang merupakan subyek hukum pelaku tindak pidana, dan orang tersebut haruslah orang yang sehat akal dan pikirannya, cakap menurut hukum serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik dari sejak proses penyidikan, penuntutan hingga proses pemeriksaan perkara ini di persidangan telah diajukan Terdakwa EBENHAEZER F. BERHITU Alias EBEN dengan identitas sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-53/MANOK/Eoh.2/8/2023 tertanggal 23 Agustus 2023 dan identitas Terdakwa tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi serta Terdakwa membenarkan identitas dirinya sehingga tidak terdapat adanya kekeliruan orang dalam perkara ini dan pada saat diperiksa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan padanya, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tersebut mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya sebagai subyek hukum pidana, dengan demikian unsur yang kesatu ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

## Ad. 2 Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa dalam kamus Bahasa Indonesia disebutkan *penganiayaan* adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa Pasal 351 KUHP tidak memberikan suatu pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan *penganiayaan*, akan tetapi menurut R. Soesilo dalam "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*" bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan (*mishandeling*) yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa tidak enak (*pijn*), atau luka, menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah "sengaja merusak kesehatan orang",

Menimbang, bahwa R. Soesilo lebih lanjut dalam buku tersebut juga menjelaskan "perasaan tidak enak" misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya, "rasa sakit" misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya, "luka" misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain, "merusak kesehatan" misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin, semuanya ini harus



dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan. Umpamanya seorang dokter gigi mencabut gigi dari pasiennya. Sebenarnya ia sengaja menimbulkan rasa sakit, akan tetapi perbuatannya itu bukan penganiayaan, karena ada maksud baik (mengobati). Seorang bapa dengan tangan memukul anaknya di arah pantat, karena anak itu nakal. Inipun sebenarnya sengaja menyebabkan rasa sakit, akan tetapi perbuatan itu tidak masuk penganiayaan, karena ada maksud baik (mengajar anak). Meskipun demikian, maka kedua peristiwa itu apabila dilakukan dengan "melewati batas-batas yang diizinkan", misalnya dokter gigi tadi mencabut gigi sambil bersenda gurau dengan isterinya, atau seorang bapa mengajar anaknya dengan memukul memakai sepotong besi dan dikenakan di kepalanya maka perbuatan ini dianggap pula sebagai penganiayaan (R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, 1995 Hal.245);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekitar pukul 22:30 Wit di jalan Reremi Permai Kab. Manokwari tepatnya telah melakukan pemukulan terhadap saudari STEFANI GLORIA PAPILAYA yang mana awalnya di hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekitar pukul 22:30 Wit, Terdakwa bersama dengan saudari STEFANI GLORIA PAPILAYA di dalam rumah kost dan bertengkar mulut kemudian didalam pertengkaran tersebut yang mana saudari STEFANI GLORIA PAPILAYA menuduh Terdakwa telah selingkuh dengan perempuan lain akhirnya Terdakwa emosi karena tuduhan tersebut tidak betul sehingga Terdakwa langsung menendang pantat kiri saudari STEFANI GLORIA PAPILAYA setelah Terdakwa tendang saat itu saudari STEFANI GLORIA PAPILAYA tambah ribut dengan akhirnya Terdakwa langsung menampar pipi kiri saudari STEFANI GLORIA PAPILAYA berulang kali kurang lebih 3 (tiga) kali kemudian setelah Terdakwa tampar saudari STEFANI GLORIA PAPILAYA saat itu saudari STEFANI GLORIA PAPILAYA menangis dan datang tetangga kost menenangkan saudari STEFANI GLORIA PAPILAYA yang sementara menangis;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan saudari STEFANI GLORIA PAPILAYA belum menikah secara catatan sipil ataupun secara agama namun Terdakwa bersamanya telah di karunia 2 (dua) anak pertama bernama ISAIHA ELIHESER PAPILAYA dan anak kedua bernama EZELIA KATRINA PAPILAYA;



Menimbang, bahwa tubuh saudari STEFANI GLORIA PAPILAYA yang terkena tamparan serta tendangan dari Terdakwa yakni pipi kiri dan pantat kiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa menampar saudari STEFANI GLORIA PAPILAYA sebanyak 1 (satu) kali dan tendangan saat itu juga sebanyak 1 (satu) kali.

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa menampar saudari STEFANI GLORIA PAPILAYA saat itu Terdakwa menggunakan tangan kanan, kemudian untuk tendangan Terdakwa menggunakan kaki kanan;

Menimbang, bahwa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa meakukan pemukulan kepada saudari STEFANI GLORIA PAPILAYA karena saudari STEFANI GLORIA PAPILAYA menuduh Terdakwa selingkuh dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut korban saudari STEFANI GLORIA PAPILAYA mengalami luka sebagaimana disebutkan dalam surat *Visum Et Repertum* Nomor : 353/42/2023 tanggal 07 Juli 2023 yang melakukan pemeriksaan terhadap saudara STEFANI GLORIA PAPILAYA dari dokter yang memeriksa dr. SAUL SAGITA TANGIRERUNG SELANG sebagai dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari dengan kesimpulan Hasil Pemeriksaan terhadap korban Tampak luka memar pada daerah pipi kiri atas warna kemerahan, ukuran luka Panjang kurang lebih 4,5 cm dan lebar kurang lebih 3,5 cm, batas luka tegas, bahwa korban mengalami keadaan tersebut diduga akibat Trauma Tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa terhadap korban STEFANI GLORIA PAPILAYA tersebut adalah perlakuan sewenang-wenang dan perbuatan itu telah menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa tidak enak (*pijn*), atau luka terhadap korban STEFANI GLORIA PAPILAYA yang dilakukan dengan cara memukul menggunakan tangan dan menendang dengan kaki kemudian atas perbuatan tersebut korban STEFANI GLORIA PAPILAYA mengalami luka sebagaimana disebutkan dalam *Visum Et Repertum* yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan sengaja serta perbuatan tersebut Terdakwa lakukan secara sadar sehingga Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan unsur *melakukan penganiayaan* olehnya itu unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penganiayaan* sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka pada Korban;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas termasuk hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim menilai sudah sudah patut, pantas, layak dan setimpal lamanya masa pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa seperti yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EBENHAEZER F. BERHITU Alias EBEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*penganiayaan*” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 oleh Haries Akhmad, S.H. sebagai Hakim Ketua, Markham Faried, S.H., M.H. dan Rakhmat Fandika Timur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Julius Victor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh Aminah Mustafa, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Markham Faried, S.H., M.H.

Akhmad, S.H.

Rakhmat Fandika Timur, S.H.

Panitera Pengganti,

Julius Victor, S.H.



Pengadilan Negeri Manokwari  
Panitera Tingkat Pertama  
Isra Abbas S.H - 197109291994031001  
Digital Signature

#### Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSRE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13  
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661  
Email: info@mahkamahagung.go.id  
www.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 158/PIT.B/2023/PN.Mnw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)